

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia).**

**Perdana Eliakhim Manalu
Suhaidi, Hamdan, Hasim Purba**

Perdanamanalu88@yahoo.co.id

ABSTRACT

Criminal sanctions against the perpetrators of acts of trafficking in persons has been regulated in law No. 21 of 2007 about the eradication of trafficking in persons. The disparity of the overthrow of the criminal are basically starting from the sanctions contained in Act No. 21 of 2007 about the eradication of trafficking in persons which opened opportunities due to the minimum and maximum limits of awarding the penalty. The application of criminal sanctions against the perpetrators of acts of trafficking in persons based on some of the verdicts in Indonesia are based on factors that unfold in the first trial, the public prosecutor's Indictment, the two witnesses, the third the fourth accused, details wares fifth and evidence based on clauses in the legislation. Legal measures to prevent trafficking in persons, namely: the first Step to prevention, awareness-raising on the rights, the danger of sexual exploitation or trick used by traffickers. Secondly, the Measures of protection which provides protection to the victim by means of an increase in the legal network, those steps running effective if various forms of guarantee and legal mechanisms in force. Third, step up rehabilitation/restoration of the post-rescue victims from addressing the crime of trafficking, especially victims who have experienced a bad psychological impact of trauma psychology, such as fear and anxiety, prolonged low confidence, guilt.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan perempuan dan anak saat ini mempunyai jaringan yang sangat luas di dunia internasional khususnya negara Indonesia. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari daerah pedalaman yang miskin.¹

Mengenai fenomena meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Frank Tannebaum, sebagaimana dikutip oleh J.E Sahetapy menyatakan bahwa "*crime is eternal-as eternal as society*" yang artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.² Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir, tindak pidana ini juga tidak hanya dilakukan perorangan tetapi juga melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, dan memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri, tetapi juga antar negara dan merupakan kejahatan *transnational crime*.³

Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴


Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang

¹ Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perempuan dan Anak)*, (USU Press, 2005), hal 2.

² J.E.Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, (Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair : 1979), hal.1.

³ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 31.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).⁵

Kejahatan perdagangan manusia selama ini sudah terorganisir dengan rapi bahkan sudah masuk dalam jaringan perdagangan internasional, dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang modern serta sumber dana yang relatif tidak terbatas. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan peraturan tentang perdagangan orang pada tanggal 19 April 2007 yakni Lembaran Negara Nomor 58, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh, dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus, undang-undang ini juga merupakan pencerminan standar internasional.⁶

Sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tidak membuat pelaku enggan untuk melakukan eksploitasi perdagangan orang. Bahkan dalam kurun waktu belakangan ini, berdasarkan wawancara dengan LSM Pemerhati Hak Asasi Manusia oleh bapak Lukman Hasibuan, untuk wilayah Medan Sumateara Utara sejauh ini mereka sudah banyak mendapati laporan kasus terkait dengan perdagangan orang. Mayoritas perkara perdagangan orang terjadi di pedalaman. Menurut H. Lukman Hasibuan di tahun 2008 hingga tahun 2012 ada 5 kasus yang berhasil mereka bantu 3 berlokasi di Belawan dan dua diantaranya berada dilokasi Tembung Percut Sei Tuan.⁷

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri di sebahagian wilayah Indonesia mengenai kejahatan perdagangan orang, vonis hakim terhadap pelaku perdagangan orang belum maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai masih belum memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang sama.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri di sebahagian wilayah Indonesia mengenai kejahatan perdagangan orang, vonis hakim terhadap pelaku perdagangan orang belum maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai masih belum memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang sama.

Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini menggambarkan 10 contoh kasus putusan perdagangan orang yang diputus oleh Pengadilan Negeri, Untuk lebih jelas kita lihat tabel berikut :

⁵ Dikdik. M. Arief Mansur, *Ibid.*, hal. 45

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal. 67

⁷ Wawancara dengan H. Lukman Hasibuan, ketua LSM pemerhati HAM, di Kantor lsm pemerhati HAM jln Tuba I , April 2013

Tabel 1.
Tabel Putusan Pengadilan Negeri di sebahagian wilayah Indonesia Tahun 2008 – 2012

No	Nomor Perkara	Pasal Dilanggar	Pidana	
			Penjara	Denda
1	1166/Pid. B/2008/PN.Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	6 tahun	Rp. 120.000.000,-
2	1642/Pid. B/2009/PN.Mdn	Pasal 10 UU No 21/2007	4 tahun	Rp. 120.000.000,-
3	75/Pid. B/2011/PN.DOM	Pasal 6 jo 7 UU No 21/2007	4 tahun	Rp. 120.000.000,-
4	217/Pid. B/2009/PN.BTM	Pasal 4 UU No 21/2007	3 Tahun 4 bulan	Rp. 150.000.000,-
5	1554/Pid. B/2012/PN.Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
6	331/Pid. B/2009/PN.Mdo	Pasal 2 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
7	89/Pid/2012/PN.Klb	Pasal 2 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
8	277/Pid. B/2012/PN.Bji	Pasal 2 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
9	235/Pid.Sus/2012/PN.BGL	Pasal 2 UU No 21/2007	5 Bln 20 Hari	-
10	448/Pid. B/2012/PN.Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	1 tahun 6 bulan	Rp.1.000.000.000,-

Sumber : Data Tabel diperoleh dan diolah Dari Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia Tahun 2008-2012

Dari tabel putusan kasus di atas, terlihat adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan ancaman pidana maksimal dalam undang-undang perdagangan orang. seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan sanksi Pidana Terhadap pelaku tindakan perdagangan orang berdasarkan beberapa putusan di Indonesia?
3. Bagaimana langkah-langkah untuk mencegah perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang .
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan perdagangan orang berdasarkan beberapa putusan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah untuk mencegah perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana delik aduan serta memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Serta menjadi masukan bagi penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



II. KERANGKA TEORI

Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori teori keadilan dan teori pemidanaan, sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Hans Kelsen mengemukakan dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.⁸

Ruslan saleh mengemukakan bahwa dalam teori pemidanaan, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi bertujuan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.⁹

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Berbicara tentang pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁰ Secara garis besar teori pidana ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Ruslan saleh mengemukakan bahwa dalam teori pemidanaan, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi bertujuan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.¹¹

Ditinjau dari sisi keadilan, putusan pengadilan Negeri Medan sepertinya belum termasuk teori keadilan Adam Smith yang hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif yakni keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.¹²

Ditinjau dari teori pemidanaan menyatakan bahwa putusan hakim pada tingkat pengadilan negeri yaitu penjatuhan pidana penjara kepada pelaku perdagangan orang terlepas dari disparitas lama tahanan sudahlah tepat. namun perlu di garis bawahi bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakutkan, akan tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹³

⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hal. 7


⁹ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta ; Aksara Baru, 1983), hal. 26.

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

¹¹ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta ; Aksara Baru, 1983), hal. 26.

¹² [http:// teori-keadilan-adam-smith.html](http://teori-keadilan-adam-smith.html) diakses pada tanggal 25 maret 2012 pukul 21.00 wib.

¹³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), hal. 17.



Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana”.¹⁴

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹⁵

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena suatu perbuatan yang dilakukannya.

Pasal 10 KUHP mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana Pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari:¹⁶

1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda.
- Pidana tambahan terdiri dari :
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu dan
 3. Pengumuman putusan hakim.

Koeswadji dalam bukunya *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi :

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : 1954-1955), hal. 275-276.

¹⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967), hal. 344

¹⁶ Lihat Pasal 10 KUHP

¹⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁸

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Perdagangan Orang Berdasarkan Beberapa Putusan di Indonesia

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹⁹

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristik*, artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.²⁰

Putusan hakim juga pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Sejauh ini putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia masih terkesan ringan. Bahkan saat ini belum didapati putusan Hakim terhadap pelaku pidana perdagangan manusia dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari 10 (sepuluh) putusan yang telah dilakukan penelitian, terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak ada satupun putusan hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana dengan batas maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan, masih terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimal sebagaimana telah disebutkan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan pengadilan sebagai berikut :

- 1) Putusan Nomor : 1166/Pid.B/2008/PN.Mdn dinyatakan pula bahwa terdakwa Zainal Abidin Pakpahan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni “ penampungan dan penerimaan seseorang dengan penjeratan hutang yang bertujuan Eksploitasi”. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 2) Putusan Nomor : 1642/Pid. B/2009/PN.Mdn dinyatakan bahwa terdakwa Jelisman Br. Siringo Ringo telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni “membantu atau melakukan percobaan memperdagangkan orang”. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3) Putusan Nomor :71/Pid.Sus/2012/PN.KLB dinyatakan bahwa terdakwa Suriya Mau alias Surya telah terbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni “Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama dan percobaan perdagangan orang”. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan Pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3(tiga) bulan;


¹⁸ Lebih lanjut lihat Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

²⁰ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 40-41.

- 4) Putusan Nomor : 75 / PID.B / 2011 / PN. DOM. dinyatakan bahwa terdakwa Juleha Binti Mansyur Alias Leha Alias Lahu; telah terbukti melanggar ketentuan pasal 6 Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang” Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 5) Putusan No. 217/PID.B/2011 /PN.BTM dinyatakan bahwa terdakwa Uli Basana Barus; telah terbukti melanggar ketentuan pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang“. Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp. 150.000.000 , - (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 6) Putusan No. 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn dinyatakan bahwa terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni “Melakukan Perdagangan Orang”. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 7) Putusan No.331/ Pid. B / 2011 / PN. MDO dinyatakan bahwa terdakwa Sri Siska Wati Nani Giasi alias Tata ; telah terbukti melanggar ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perdagangan Orang. Hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 8) Putusan Nomor : 277/Pid.B/2011/PN-Bj, dinyatakan bahwa terdakwa Erlina Als Erlin.; telah terbukti melanggar ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perdagangan Orang. Hakim Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 9) Putusan Nomor : 184/Akta.Pid/2012/PN-MDN.-dinyatakan bahwa terdakwa Lissen Reni Panggabean Als. Ester Panggabean; telah terbukti melanggar ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni “melakukan perekrutan calon TKI yang dipekerjakan pada Pengguna perseorangan belum berusia 21 Tahun dan tidak lulus dalam uji kompetensi kerja”. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan.
- 10) Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2012/PN.BGL. dinyatakan bahwa terdakwa Sri Nur'aini Alias Nuril telah terbukti melanggar ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni “Membantu menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Dengan Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari 10 (sepuluh) putusan di atas tidak satupun putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana maksimal baik laki-laki maupun perempuan. Adanya disparitas penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila terpidana itu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan



padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, maka terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum. Sedangkan terpidana yang diputus lebih ringan akan ada anggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan karena hukumannya ringan yang berakibat bisa saja kelak sesudah selesai menjalani pidana ia berbuat kejahatan lagi sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera tidak tercapai.

Dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, akan mempunyai konsekuensi yang luas baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih-lebih apabila putusan itu dianggap tidak tepat atau adanya disparitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana yang lain, Padahal Pasal yang dilanggar adalah sama.

Aturan hukum yang telah menetapkan hukuman maksimal bagi pelaku perdagangan manusia, tetapi hakim belum pernah didapati menerapkan hukuman maksimal, padahal Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Untuk mengetahui bahwa apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan atau telah sesuai dengan konsep pemidanaan dapat diketahui berdasarkan uraian berikut :

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan²¹.

Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang²². Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Dalam pandangan Rawls tersebut memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)²³.

John Rawls juga menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik²⁴.

Sedangkan Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁵

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya Teori dan Kebijakan Pidana sebagaimana mengutip pendapat Johannes Andenaes mengemukakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.²⁶

²¹ *Ibid.*, hlm. 139-140.

²² <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2013.

²³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, op.cit, hal. 140

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 27

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumi, 1992) . hal. 11.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut juga terlihat dari pendapat Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.

J.E. Sahetapy menyatakan masalah pembalasan itu: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosakan rasa keadilan.²⁷

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.²⁸

Maka beranjak dari teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikatakan pendapat di atas. Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim apabila terpidana yang satu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum.

Teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP tahun 2005, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.²⁹

Ditinjau dari teori pemidanaan menyatakan bahwa putusan hakim pada tingkat pengadilan negeri yaitu penjatuhan pidana penjara kepada pelaku perdagangan orang terlepas dari disparitas lama tahanan sudahlah tepat. namun perlu di garis bawah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakutkan, akan tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

C. Langkah-Langkah Untuk Mencegah Perdagangan Orang

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah dalam hal mencegah terjadinya perdagangan orang di Negara Republik Indonesia tercinta ini, hal itu ditandai dengan lahirnya Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.


Sebelum lahirnya Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.³⁰ Namun ketentuan Pasal 297 tersebut saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas Negara sebagai kejahatan internasional. Demikian pula terhadap Pasal 32 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan

²⁷ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979), hal. 149.

²⁸ *Ibid.*, hal. 150

²⁹ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP tahun 2005.

³⁰ Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hal. 33



pebuatan niaga budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatunya baik secara langsung maupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama 12 tahun.

Lahirnya Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merupakan upaya pemerintah untuk memberantas *Trafficking*, Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan Yuridis secara spesifik untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Selain itu dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan juga bahwa "Setiap orang yang memeperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 88 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³¹


Pemerintahan daerah juga dengan sistem Otonomi daerah telah merespon positif dalam mengambil langkah penanggulangan Perdagangan Orang, berikut adalah beberapa daerah di Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yaitu :³²

1. Sulawesi Utara, Perda No.1/2004 tentang Anti Trafficking dan SK Gubernur nomor 130/2004 tentang Pembentukan Gugus Tugas.
2. Sumatera Utara, Perda No.5/2004 tentang Anti Trafficking.
3. Sumatera utara, Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak.
4. Pemda Kota Damai, Riau tahap penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Anti Trafficking.
5. Pemda DKI Jakarta, Perda No.6/2004 tentang Ketenagakerjaan.
6. Jawa Barat SK Gubernur No.43/2004 membentuk komite penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terbentuk bagi anak, perdagangan dan ESKA.
7. Nusa Tenggara Timur, SK No.173/2005 tentang Pembentukan gugus tugas Rencana Aksi Nasional (RAN) penghapusan perdagangan perempuan dan anak (P3A).
8. Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap menyusun Draft Perda tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran ke luar negeri, kota Surakarta menyusun Rencana Aksi tentang P3A.
9. DI Yogyakarta, menyusun Draft Perda Hubungan pekerja antara pekerja rumah tangga dengan majikan.
10. Jawa Timur, SK Gubernur No.188/2003 tentang Pembentukan Gugus Tugas P3A , PESKA dan bentuk untuk pekerjaan terburuk bagi anak.
11. Kalimantan Barat Perda tentang PJA.
12. Kalimantan Timur, SK Gubernur No.350/2004 membentuk Koalisi Anti Trafficking.
13. Nusa Tenggara Barat, Perda No.11/2003 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja asal Indonesia.
14. Bali, Sk Bupati Buleleng No.341/2005 tentang Pembentukan TIM Gugus Tugas P3A dan PESKA. (Sumber IOM/*International Organization Migration* di Indonesia).

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang antara lain dengan membentuk : gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang secara resmi ditegaskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, serta mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) baik yang berbasis

³¹ Lihat Pasal 83 dan 88 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Tri Hermintadi, *Sebuah Pengantar Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person) Di Indonesia*, (Peneliti pada Mahkamah Agung RI), www. Badilag.net, diakses pada tanggal 05 Juli 2013 pukul 17.00 wib.



rumah sakit maupun berbasis masyarakat/komunitas serta sebanyak 121 P2TP2A telah dibentuk ditingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Kementerian sosial secara aktif memberikan bantuan rehabilitasi sosial berupa layanan *shelter*, konseling, pelatihan kerja, dan modal usaha bagi korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Sosial menaungi 3 shelter utama yakni : Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) sebanyak 41 *Shelter* yang terdapat di 19 propinsi di seluruh Indonesia. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 27 shelter yang terdapat di 27 Propinsi di seluruh Indonesia, serta panti sosial karya wanita (PSKW) sebanyak 20 shelter yang terdapat di 19 provinsi di Indonesia. Lebih dari itu, rumah perlindungan sosial perempuan (RPSW) secara khusus didirikan untuk memberikan perlindungan rumah aman bagi korban perdagangan orang yang di eksploitasi secara seksual di Jakarta dibawah perlindungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.³³

Kementerian kesehatan juga mendirikan pusat krisis terpadu di 29 rumah sakit pusat (RSUP) dan daerah (RSUD) yang juga dapat memberikan pelayanan medis Cuma-Cuma kepada korban kekerasan, termasuk perdagangan orang. Sebanyak 306 unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) atau yang sekarang seringkali di sebut dengan unit remaja, anak, dan wanita (Renata) dibentuk secara khusus oleh POLRI untuk memberikan layanan korban kekerasan, termasuk perdagangan orang di 31 propinsi diseluruh Indonesia.³⁴

Kementerian Luar Negeri RI melalui Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, mendirikan pelayanan perlindungan kepada warga negara Indonesia (integrated citizen service) di 24 perwakilan RI diluar Negeri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia diluar negeri, termasuk TKI yang cukup rentan menjadi korban perdagangan orang. Selain itu BNP2TKI juga melakukan pelatihan kompetensi dan pelatihan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI sebelum berangkat keluar negeri untuk membekali calon TKI dengan bahasa, budaya, dan hukum negara setempat; krisis center dan sistem pendataan online; kelompok berlatih berbasis masyarakat – KBBM, yang bisa juga digolongkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pada TKI.³⁵

Kementerian Pendidikan Nasional, sebagai penanggung jawab sub Gugus Tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang juga telah melakukan berbagai upaya kreatif termasuk memberikan bantuan dana kepada lembaga-lembaga yang bekerja untuk isu perdagangan orang hingga tingkat kabupaten/kota. Disamping itu, IOM mencatat sebanyak 180 LSM diseluruh Indonesia menjadi mitra dan bekerja sama dengan IOM untuk memberikan bantuan langsung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka begitu aktif melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan baik dalam bentuk pemberian pelayanan langsung seperti rumah aman (*shelter*), layanan konseling, pendampingan usaha mandiri pada korban, hingga upaya-upaya lain seperti advokasi guna mendorong penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang yang selama ini terjadi.³⁶

Langkah untuk dapat mengurangi juga dilakukan melalui praktek *trafficking* ini para perempuan dan anak harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan agar perempuan benar-benar memiliki kesetaraan gender, kekuatan dan rasa percaya diri dalam menyongsong masa depan. Tidak sedikit perempuan di Indonesia meskipun pintar tetapi tidak mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melanjutkan sekolah bahkan mereka dijual untuk mendapatkan keuntungan dibidang ekonomi.

Berdasarkan Standart Operational Procedure Yayasan Pusaka Indonesia dalam mengenai penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan korban perdagangan yaitu :³⁷

1. Penjangkauan Korban, yaitu : kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam mencari dan menemukan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dan perdagangan orang.
2. Identifikasi anak korban kekerasan & perdagangan, yaitu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak atau perempuan yang ditemukan adalah benar merupakan korban kekerasan atau perdagangan orang. Identifikasi ditujukan untuk mengetahui apakah seseorang itu pendatang ilegal atau migran yang diseludupkan.
3. Sistem rujukan, yaitu dilakukan karena pertimbangan beberapa faktor antara lain :
 - a. Kebutuhan pelayanan konprehensif kepada korban


³³ Chairul Bariah, *Perdagangan Orang* (Medan : Disertasi USU, 2010), h. 327

³⁴ *Ibid.*, h. 328

³⁵ *Ibid.*, h. 328

³⁶ *Ibid.*, h. 329

³⁷ Elsabet Juniarty dkk, Standart Operational Procedure Penanganan Kasus Yayasan Pusaka Indonesia, (Medan : Pusaka Indonesia, tt) hal. 4



- b. Keterbatasan layanan pada tiap lembaga / Institusi.
- c. Keterbatasan wewenang pada setiap profesi (misal : polisi merujuk korban yang membutuhkan pemulihan kepada dokter).
- d. Pentingnya tetap menjaga kenyamanan korban.
4. Rehabilitasi, yaitu agar anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang kembali pulih, baik secara fisik, medis, psikis.
5. Reintegrasi, yaitu penyatuan kembali saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan.

Langkah kebijakan yang diambil untuk dapat mengurangi praktek *trafficking* menurut *cabodia womens crisis centre* yaitu :³⁸

1. Langkah pencegahan, merupakan sebuah upaya untuk mencegah agar anak dan perempuan tidak diperdagangkan dengan melalui peningkatan kesadaran tentang hak-haknya, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak dan perempuan. Adapun strategi yang bisa digunakan di antaranya :
 - a. kesadaran multi media bagi masyarakat umum,
 - b. Pencegahan dalam sekolah khususnya integrasi ke dalam kurikulum hak anak, pendidikan seks dan eksploitasi seks,
 - c. Peningkatan kesadaran dan sensitivitas bagi staf pemerintah dan staf professional lainnya,
 - d. Mobilitas komunitas untuk mengembangkan system pemantauan melalui daerah,
 - e. Peningkatan kesadaran melalui program pendidikan informal dan pustaka keliling. Strategi tersebut dapat berlaku efektif jika dilakukan dengan kerja sama semua pihak diantaranya pihak sekolah untuk pembinaan, pihak ulama atau tokoh masyarakat untuk pembinaan di lingkungan rumahnya.
2. Langkah perlindungan, yakni sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban dengan cara peningkatan jaringan hukum, langkah tersebut berjalan efektif jika berbagai bentuk jaminan dan mekanisme hukum berlaku. Strategi yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. peninjauan berbagai peraturan dan pengembangan hukum baru tentang perlindungan anak dan perempuan,
 - b. peninjauan dan penguatan mekanisme implementasi legalisasi tentang perlindungan anak dan perempuan,
 - c. pelatihan bagi staf pemerintah tentang mekanisme implementasi yang baik,
 - d. melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan mekanisme implementasi berbagai produk hukum,
 - e. pendirian unit-unit perlindungan khusus,
 - f. peningkatan kerjasama regional dan internasional untuk menangani masalah perdagangan orang,
 - g. pengembangan standart khusus mengenai penyebaran pornografi dan video serta majalah seks di tempat umum.
3. Langkah rehabilitasi/pemulihan. Langkah ini untuk menangani korban pasca penyelamatan dari kejahatan *trafficking*, terutama korban yang mengalami dampak psikologi yang buruk diantaranya trauma psikologi, rasa takut dan cemas berkepanjangan, rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah. Strategi yang dipilih adalah pembentukan *crisis centre* layanan dukungan bagi korban yang diselamatkan, pemantauan dan perencanaan layanan serta pendidikan nonformal dan pelatihan keahlian serta pendidikan alternatif.
4. Langkah reintegratif, yaitu suatu upaya penerimaan korban di tengah-tengah keluarganya, masyarakatnya dan lingkungannya. Ada dua tujuan program reintegratif yaitu untuk memfasilitasireintegratif korban dan untuk mengembangkan alternative permukiman bagi korban yang tidak bisa / tidak ingin kembali ke keluarga.

³⁸ Dian Novita, *Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, (Bandung : Universitas Padjajaran, tt), hal. 305

IV. KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang yang mana membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang berdasarkan beberapa putusan di Indonesia didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, *pertama* Dakwaan jaksa penuntut umum, *kedua* keterangan saksi, *ketiga* keterangan terdakwa, *keempat* Barang-barang bukti dan *kelima* berdasarkan Pasal-pasal dalam Perundang-Undangan.
3. Langkah-langkah hukum untuk mencegah perdagangan orang :
 - a. Langkah pencegahan yakni sebuah upaya untuk mencegah perdagangan orang melalui peningkatan kesadaran tentang hak-hak, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan.
 - b. Langkah perlindungan, yakni memberikan perlindungan kepada korban dengan cara peningkatan jaringan hukum, langkah tersebut berjalan efektif jika berbagai bentuk jaminan dan mekanisme hukum berlaku.
 - c. Langkah rehabilitasi/pemulihan yakni menangani korban pasca penyelamatan dari kejahatan *trafficking*, terutama korban yang mengalami dampak psikologi yang buruk diantaranya trauma psikologi, rasa takut dan cemas berkepanjangan, rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah.
 - d. Langkah reintegratif yaitu upaya penerimaan korban di tengah-tengah keluarganya, masyarakatnya dan lingkungannya.

A. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah supaya memperhatikan kelemahan dan kekurangan Peraturan mengenai perdagangan orang dengan merevisi Peraturan perundang –undangan tentang perdagangan orang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang berdimensi keadilan.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya Hakim di Indonesia agar menjatuhkan vonis hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebab kejahatan tersebut bukanlah kejahatan tindak pidana biasa, akan tetapi kejahatan yang terorganisir yang telah melanggar kodratnya manusia.
3. Diharapkan kepada orang tua untuk melakukan pencegahan dengan memberikan pengawasan yang ketat baik dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan sosial terhadap pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku


Bariah, Chairul. *Perdagangan Orang* , Medan : Disertasi USU, 2010.

_____. *Aturan-Aturan Hukum Traffiking (Perempuan dan Anak)*, USU Press, 2005.

Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Binacipta,1987.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Hermintadi, Tri. *Sebuah Pengantar Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person) Di Indonesia*, (Peneliti pada Mahkamah Agung RI.



Juniarty, Elsabet. Standart Operational Procedure Penanganan Kasus Yayasan Pusaka Indonesia, (Medan : Pusaka Indonesia, tt.

Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung : 1954-1955.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

L. Herbert. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University Press, 1967.

M. Dikdik, Mansur, Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Muladi. Nawawi, Barda. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Novita, Dian. *Trafficking Prespektif Hukum Pidana*, Bandung : Universitas Padjajaran, tt.

Rawls. John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.

Sahetapy, J.E. *Kausa Kejahatan*, (Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair : 1979.

Saleh, Ruslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta ; Aksara Baru, 1983.

Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Yentriyani, Andi. *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republi Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang.

Republik Indonesia, Undang-Undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Internet:

<http://dimasprasetyoutomo.blogspot.com/2012/08/proses-pengajuan-dan-pencabutan.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 15.00 wib

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2013.